



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1163 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BOROBUDUR YANG BERLOKASI DI JALAN BOROBUDUR RW 02, KELURAHAN PEGANGSAAN, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 29 Juni 2016 Nomor 2151/-076.343 Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Aset lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Borobudur yang Berlokasi di Jalan Borobudur RW 02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahterimakan dari Direktur Pendawa Properti Indonesia kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Pegangsaan berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Maret 2017 Nomor 1569/-077;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Aset lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Borobudur yang Berlokasi di Jalan Borobudur RW 02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BOROBUDUR YANG BERLOKASI DI JALAN BOROBUDUR RW 02, KELURAHAN PEGANGSAAN, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Aset lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Borobudur yang Berlokasi di Jalan Borobudur RW 02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;


- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruhnya menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor Tanggal
1163 TAHUN 2017
16 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK BOROBUDUR YANG BERLOKASI DIJALAN BOROBUDUR RW 02
KELURAHAN PEGANGSAAN, KECAMATAN MENJENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA, PUSAT

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Bahan	Satuan	Letak / Lokasi Alamat	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.1.02.00.00.51.02.000	03.11.01.27.999	1	Beton	m ²	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	2016	186,00	1	Hibah	Rp 1.325.974.301,50	EAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia
2	Lapangan Multifungsi	11.09.1.02.00.00.51.02.000	03.11.01.11.004	1	Beton	m ²	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	2016	454,00	1	Hibah	Rp 40.946.000,00	EAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Lokasi	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor		Asal Usul Cara Perolehan	Harga	Keterangan
										Pabrik	Rangka			
1	Papan nama RPTRA dan CSR	11.09.1.02.00.00.51.02.000	02.06.01.05.006	1	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	Besi	2016	-	-	Hibah	Rp 46.356.695,00	EAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Letak / Lokasi	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Dokumen		Asal-usul	Harga	Ket
									Tanggal	Nomor			
1	Instalasi listrik dan air	11.09.1.02.00.00.51.02.000	04.15.06.03.999	1	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	2016	-	Hibah	Rp 11.224.100,00	EAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia

ASET LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor		Panjang (M)	Lebar (M)	Letak / Lokasi	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Dokumen		Luas (M2)	Asal-usul	Harga	Ket
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor				
1	Ayunan bangku	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05.18.02.04.999	1	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	-	-	-	Hibah	Rp 6.390.000,00	BAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia
2	Jungkat-jungkit	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05.18.02.04.999	2	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	-	-	-	Hibah	Rp 6.390.000,00	BAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia
3	Perosotan	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05.18.02.04.999	3	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	-	-	-	Hibah	Rp 6.391.900,00	BAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia
4	Gawang	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05.18.01.04.999	1	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	-	-	-	Hibah	Rp 2.000.000,00	BAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia
5	Gawang	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05.18.01.04.999	2	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	-	-	-	Hibah	Rp 2.000.000,00	BAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia
6	Tanaman dan Rumput	11.09.1.02.00.00.51.02.000	05.19.02.02.999	1	-	-	Jl. Borobudur RW 02 Kelurahan Pegangsaan	B	-	-	500	Hibah	Rp 179.929.997,50	BAST No : 2151/- 076.343 tanggal 29 Juni 2016, Hibah PT. Pendawa Properti Indonesia

an. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKITA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

